

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA
ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK),
DAN DANA BAGI HASIL (DBH) TERHADAP BELANJA
MODAL**

**(Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020-2022)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana Ekonomi (S1)

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh :

AJI PRAMONO

NIM : 31401900012

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI
UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DAN DANA BAGI
HASIL (DBH) TERHADAP BELANJA MODAL**

**(Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020-2022)**

Disusun Oleh

AJI PRAMONO

NIM : 31401900012

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian penelitian Skripsi

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 7 Februari 2024

Pembimbing



Drs. Osmad Muthaher, M.Si, Ak.

HALAMAN PENGESAHAN
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI
UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DAN DANA BAGI
HASIL (DBH) TERHADAP BELANJA MODAL

(Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah
2020-2022)

Disusun Oleh

Aji Pramono

NIM : 31401900012

Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal 14 Februari 2024

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing


Drs. Osmad Muthaher, M.Si, Ak.

NIDN. 0711046401

Penguji I



Dr. Kiryanto, S.E., M.Si., Akt., CA.
NIDN. 0628106301

Penguji II



Dian Essa Nugrahini, S.E., M.Ak, Ak.
NIDN. 0603019302

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
Gelara Sarjana Ekonomi pada Tanggal 14 Februari 2024

Ketua Program Studi Akuntansi




Provita Wijavanti, SE., M.Si., Ak., CA.
NIDN. 0611088001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya

Nama Aji Pramono

NIM 31401900012

Program Studi S1-Akuntansi

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Semarang

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “ **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022)**”

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan ataupun sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas baik disengaja ataupun tidak, saya menyatakan menarik skripsi yang sudah saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri.

Semarang, 14 Februari 2024

Yang Menyatakan,



Aji Pramono

NIM. 31401900012

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

- ❖ “ Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan.” (QS. Al Mujadilah: 11)
- ❖ “ Kamu (umat islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah.” (QS. Ali Imran: 110)
- ❖ “ Dan barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam segala urusannya.” (QS. At Talaq; 4)
- ❖ “ Allah tidak melihat bentuk rupa dan harta benda kalian, tetapi dia melihat dari hati dan amal kalian.” (Nabi Muhammad SAW)
- ❖ “ Yang terbaik diantara kamu adalah orang yang tidak menyakiti orang lain dengan lidah dan tangannya.” (Nabi Muhammad SAW)
- ❖ “ Jihad paling besar adalah memerangi diri sendiri, melawan setan di dalam dirimu.” (Nabi Muhammad SAW)
- ❖ “ Kepahitan yang paling besar adalah berharap kepada manusia.” (Ali Bin Abi Thalib)
- ❖ “ Jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu.” (Imam Syafi'i)
- ❖ “ Dunia ini ibarat bayangan, apabila engkau berusaha menangkapnya ia akan lari. Tetapi apabila engkau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.” (Ibnu Al Qoyyim)
- ❖ “ Orang yang terkaya adalah orang yang menerima pemberian (takdir) Allah dengan senang hati.” (Ali Bin Hussein)
- ❖ “ Barangsiapa menginginkan mutiara, maka ia harus berani terjun di lautan yang dalam.” (Ir. Soekarno)
- ❖ “Hidup itu panjang, jika kamu tahu bagaimana menggunakannya.” (Seneca)

- ❖ “ Bersikaplah toleran dengan orang lain dan tegas dengan diri sendiri.”
(Marcus Aurelius)
- ❖ “ Tidak ada hal besar yang tercipta secara tiba-tiba.” (Epictetus)
- ❖ “ Kurang cerdas bisa diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur itu sulit diperbaiki.”
(Mohammad Hatta)
- ❖ “ Kamu tidak akan pernah gagal sampai kamu berhenti mencoba.” (Albert Einstein)
- ❖ “ Seseorang dengan tujuan yang jelas akan membuat kemajuan walaupun melewati jalan yang sulit. Seseorang yang tanpa tujuan, tidak akan membuat kemajuan walaupun ia berada di jalan yang mulus.” (Thomas Caryle)
- ❖ “ Pelajaran terbesar dalam hidup adalah bahwa kamu bertanggung jawab atas hidupmu.” (Oprah Winfrey)
- ❖ “ Manusia membutuhkan kesulitan dalam hidup karena mereka perlu menikmati kesuksesan.” (Abdul Kalam)
- ❖ “ Hanya rasa sakit yang bisa membuat kamu berubah.” (Naval Ravikhant)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :


1. Allah SWT karena atas Rahmat, Ridha dan Karunia-Nya skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar dan khidmat
2. Kedua orang tuaku yang telah mendukungku, mendoakanku, membimbingku, memotivasiku, dan selalu memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya supaya menjadi insan yang berguna bagi agama, negara, dan sekitar.
3. Almamater saya tercinta Fakultas Ekonomi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Teman-teman seangkatan maupun beda angkatan dari berbagai fakultas dan dari berbagai daerah yang senantiasa memberikan semangat, teman diskusi, maupun menjadi keluarga baru di Semarang dan berperan dalam penyusunan skripsi ini.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Populasi pada penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 sampai 2022. Dengan metode purposive sampling yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh sebanyak 105 data sekunder yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA-APBD) dari 29 pemerintah daerah kabupaten dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode tahun anggaran 2020-2022.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal

Kata-kata kunci : PAD, DAU, DAK, DBH, Belanja Modal




ABSTRACT

This research aims to empirically prove the influence of Regional Original Income (PAD), General Allocation Funds (DAU) and Special Allocation Funds (DAK), Profit Sharing Funds (DBH) on Capital Expenditures in Regency/City Governments in Central Java. The population in this study were regencies/cities in Central Java Province from 2020 to 2022. With the purposive sampling method used in this research, 105 secondary data were obtained from the Central Java Province Regional Financial and Asset Management Agency in the form of Income Budget Realization Reports and Regional Expenditures (LRA-APBD) from 29 district and 6 city regional governments in Central Java Province during the 2020-2022 fiscal year period.

The results of this research show that Regional Original Income (PAD), General Allocation Funds (DAU), Special Allocation Funds (DAK), and Profit Sharing Funds (DBH) have a positive and significant effect on Capital Expenditures.

Key words: PAD, DAU, DAK, DBH, capital expenditure



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wasyukurillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa telah melimpahkan karunia rahmat, taufik, serta hidayah-Nya kepada hamba-Nya. Shalawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafa'at nya di yaumul akhir nanti. Berkat pertolongan Allah SWT serta dukungan dari keluarga dan teman-teman sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.


Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak yang terkait, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Heru Sulisty, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Ibu Provita Wijayanti, S.E., M.Si., AK, CA selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Bapak Drs. Osmad Muthaher, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing saya dalam mengerjakan skripsi ini serta telah memberikan banyak masukan kepada saya.
4. Ibu Dr. Sri Anik, SE., M.Si selaku dosen wali
5. Segenap dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan selama studi.
6. Seluruh karyawan dan staf administrasi jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi yang telah memberikan pelayanan bagi penulis selama menempuh pendidikan S-1 di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Kedua orang tua saya (Subain & Purwati) yang telah memberikan dukungan moral dan materil serta tak henti-hentinya mendoakan yang terbaik bagi putra-putranya. Terima kasih atas semua pengorbanan Bapak dan Ibu untuk saya, dan semua itu tidak akan pernah saya lupakan dan saya tidak akan mengecewakan kalian kedua orang tua saya tercinta. Saya sangat sayang dan bangga mempunyai kedua orang tua seperti Bapak dan Ibu.
8. Adik saya satu-satunya yang saya sayangi dan saya banggakan, Subianto yang kini masih menempuh jenjang pendidikan jurusan Akuntansi Syariah di UIN Walisongo Semarang. Semoga menjadi pribadi yang sukses dunia dan akhirat serta diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi kedepannya dan tambah sholeh.
9. Saudara dari keluarga Bapak dan Ibu yang telah membantu dan mendukung saya selama ini dalam perkuliahan berupa doa dan nasihat kehidupan yang tidak bisa disebutkan satu per satu saya pribadi sangat bersyukur dan banyak mengucapkan banyak terima kasih.
10. Teman-teman saya dimanapun kalian berada terkhusus yang berada di fakultas ekonomi dan yang lainnya yang sudah menemani dalam proses menuntut ilmu dalam suka dan duka yang telah menjadi keluarga dan teman seperjuangan.

11. Perpustakaan Unissula dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan tempat yang nyaman, ilmu pengetahuan dari berbagai jenis buku, dan semua materi-materi yang diperlukan saat penyusunan skripsi.
12. Semua pihak yang telah membantu, mendoakan dan mendukung dalam penyusunan tugas akhir ini dari awal hingga akhir.

Semoga dukungan dan bantuan yang mereka berikan mendapat balasan baik dari Allah SWT Tuhan semesta alam. Penulis menyadari dalam penyusunan penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan dikarenakan keterbatasan dalam kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Semoga sedikit ilmu dalam penelitian Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca khususnya di bidang ilmu Akuntansi.



Semarang, 14 Februari 2024

Peneliti

Aji Pramono

NIM. 31401900012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	14
2.1. Landasan Teori.....	14
2.1.1. Teori Keagenan.....	14
2.1.2. Hubungan Keagenan Dalam Penganggaran Sektor Publik.....	16
2.1.3. Belanja Modal.....	20
2.1.4. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	24
2.1.5. Dana Alokasi Umum.....	26
2.1.6. Dana Alokasi Khusus.....	29
2.1.7. Dana Bagi Hasil.....	30
2.2. Penelitian Terdahulu.....	31
2.3. Pengembangan Hipotesis.....	36
2.3.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal.....	36
2.3.2. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal.....	37

2.3.3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal	39
2.3.4. Pengaruh Dana bagi Hasil Terhadap Belanja Modal	40
2.4. Kerangka Pemikiran Teoritis.....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
3.1. Jenis Penelitian	44
3.2. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	45
3.2.1. Variabel Penelitian	45
3.2.2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	49
3.3. Populasi dan Sampel	51
3.3.1. Populasi	51
3.3.2. Sampel	52
3.4. Metode Pengumpulan Data	52
3.5. Jenis dan Sumber Data	53
3.6. Teknik Analisis Data	53
3.6.1. Statistik Deskriptif.....	53
3.6.2. Uji Asumsi Klasik	54
3.6.3. Analisis Regresi Linear Berganda.....	56
3.6.4. Uji Hipotesis.....	57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	61
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	61
4.2. Analisis Data	62
4.2.1. Statistik Deskriptif.....	62
4.2.2. Uji Asumsi Klasik	64
4.2.3. Uji Regresi Linear Berganda.....	69
4.2.4. Uji Hipotesis.....	71
4.3. Pembahasan Hasil Penelitian.....	74
4.3.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal	74
4.3.2. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal	76
4.3.3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal	77
4.3.4. Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal.....	78
BAB V PENUTUP.....	80

5.1. Kesimpulan.....	80
5.2. Saran.....	81
5.3. Keterbatasan Penelitian	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	88



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu	31
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	49
Tabel 4.1 Sampel penelitian	61
Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif	62
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas	66
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas	67
Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas menggunakan Uji <i>white</i>	68
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi <i>Durbin Watson</i>	69
Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	70
Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi	71
Tabel 4.9 Hasil Uji F.....	72
Tabel 4.10 Hasil Uji t.....	73



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	42
Gambar 4.1 Hasil Uji Histogram	64
Gambar 4.2 Hasil Uji PP Plot	65
Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	68



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian.....	88
Lampiran 2 Data Output SPSS.....	93



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit bantuan dari pemerintah pusat. UU tersebut menegaskan bahwa setiap daerah diberikan kebebasan dalam menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja-belanja sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, menata dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan daerahnya dengan bantuan dari pemerintah, disamping itu pemerintah daerah juga diberi keluasaan dalam menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimiliki oleh daerah. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 dijelaskan mengenai pembagian dan pembentukan daerah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat otonom dan menerapkan asas desentralisasi. Otonomi daerah merupakan suatu bentuk perwujudan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dimana pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri baik dari sektor keuangan maupun dari sektor non keuangan. Dengan otonomi daerah setiap daerah dituntut untuk mampu mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki untuk membiayai seluruh belanja-belanja daerah berdasarkan asas

kepatuhan, kebutuhan dan juga kemampuan daerah seperti yang tercantum dalam anggaran daerah (Sudika & Budiarta et al., 2017).

Pentingnya mengamati berapa proporsi gaji guru dalam belanja pegawai adalah karena selama ini banyak pihak yang menyoroti dan mengkritisi mengenai jumlah belanja pegawai yang dinilai terlalu besar dalam APBD. Banyak pihak menyampaikan bahwa hal ini mengakibatkan berkurangnya alokasi untuk belanja modal, yang dipandang lebih mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemenuhan pelayanan publik kepada masyarakat (Dirjen Perimbangan Keuangan 2012). Melihat adanya kondisi belanja modal dalam APBD di pemerintah provinsi Indonesia kurang diperhatikan, pemerintah daerah seharusnya dapat mengalokasikan APBD nya untuk belanja modal dan tidak habis digunakan untuk belanja pegawai dan belanja rutin (Ramlan et al. 2016).

Berdasarkan peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010, belanja modal diartikan sebagai suatu pengeluaran yang bertujuan untuk pembentukan modal yang menghasilkan output dan sifatnya menambah aset tetap, dimana nilai manfaatnya bisa digunakan lebih dari satu periode. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung, dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Belanja modal memiliki tujuan mencadangkan sarana dan prasarana layanan masyarakat dimana bisa dijadikan sebagai penunjang terlaksananya berbagai aktivitas ekonomi supaya dapat langsung dinikmati manfaatnya oleh masyarakat secara langsung dari wujud suatu pembangunan daerah. Konsep ini melibatkan penentuan prioritas, perencanaan, dan keputusan mengenai proyek-proyek investasi yang akan dijalankan oleh suatu organisasi

atau pemerintah. Alokasi belanja modal mencakup evaluasi risiko, potensi pengembalian, analisis keuangan, dan pertimbangan strategis guna memastikan bahwa sumber daya yang terbatas digunakan secara efisien dan efektif untuk mendukung tujuan pembangunan atau pertumbuhan jangka panjang. (Periansya et al., 2020).

Permasalahan belanja modal di Indonesia meliputi ketidakpastian anggaran yang mengganggu perencanaan proyek, praktek korupsi yang berdampak pada alokasi dana yang tidak efisien, penentuan prioritas yang tidak selaras dengan tujuan pembangunan jangka panjang, keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan proyek, ketidakjelasan regulasi investasi, kurangnya evaluasi dan pengawasan yang efektif, kesiapan infrastruktur yang terbatas, dampak lingkungan dan sosial yang kurang diperhatikan, pengelolaan utang yang rentan, serta keterbatasan dana publik untuk investasi (Wandira, 2019).

Disini pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengalokasikan pendapatannya kedalam belanja daerah secara proporsional. Namun dalam pelaksanaannya pemerintah daerah lebih banyak mengeluarkan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah yang sifatnya rutin saja. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hal ini bertujuan untuk menambah aset tetap yang dimiliki. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Dengan

terpenuhinya fasilitas publik maka masyarakat merasa nyaman dan dapat menjalankan usahanya dengan efisien dan efektif sehingga pada akhirnya akan meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan (Azhar, 2017).

Diberlakukannya otonomi daerah memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah. Untuk mengembangkan potensi daerah tersebut maka pemerintah daerah perlu meningkatkan anggaran belanja modal, sumber-sumber dana yang digunakan untuk membiayai belanja modal tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya (Ernayani, 2017). Dalam hal ini pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengalokasikan pendapatannya ke dalam semua belanja daerah secara proporsional. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Dengan terpenuhinya fasilitas publik maka masyarakat merasa nyaman dan dapat menjalankan usahanya dengan efisien dan efektif sehingga pada akhirnya akan meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan. Pentingnya peran belanja modal dalam upaya percepatan peningkatan kesejahteraan publik sebagai wujud dari good governance pemerintah (Azhar, 2017). Berdasarkan hal tersebut diatas, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu PAD, DAU, DAK dan DBH.

Faktor pertama yaitu Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu komponen penerimaan/pendapatan daerah disamping dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam UU No.33/2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, disebutkan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan. Pada pasal 3, disebutkan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan dua sumber PAD yang terbesar. Untuk itu, dalam masa desentralisasi seperti ini, pemerintah daerah dituntut untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan PAD-nya masing-masing dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki supaya bisa membiayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana prasarana daerah melalui alokasi belanja modal pada APBD. Semakin baik PAD suatu daerah maka semakin besar pula alokasi belanja modalnya (Hendaris, 2019).

Adapun jenis-jenis pendapatan yang diklasifikasikan sebagai PAD kabupaten/kota adalah pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sesuai dengan UU

No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah pasal 6 bahwa sumber pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut : Pendapatan asli daerah sendiri yang sah, diantaranya : Hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selanjutnya pendapatan berasal dari pemberian pemerintah, yang terdiri dari : Sumbangan dari pemerintah, sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan, Pendapatan lain-lain yang sah (Ernayani, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Jayanti (2018), Wandira (2014), Ernayani (2017), Susanti et al., (2016), Lutpikah & Mahendra (2020), Yuliani et al., (2021), Miftahul dkk (2018), Sarif (2017) dan Ayem & Pratama (2018) menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ikhwan (2017), Ferdiansyah et al (2018), Waskito et al (2019), Sari (2017) dan Nisa (2017) menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Faktor yang kedua yang mempengaruhi belanja modal adalah Dana alokasi umum (DAU). DAU merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bersifat “Block Grant yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana

perimbangan keuangan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAU) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal (Ernayani, 2017).

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Azhar & Suwardi (2017), Marni, Kistiani et al., (2022), Sugotro dkk (2018), Febriyanti & Mildawati (2017), Simanjuntak (2019), Utami & Ikhsan (2021), Arthadela & Titik (2023) dan Aziz (2019) menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Namun penelitian yang dilakukan oleh Surya dkk (2020), Wahyudi & Handayani (2015), Shenita (2021), Hasnur (2016), Nugroho, Andreas Ell & Hardi (2014), dan Samudra (2020) mengatakan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Faktor ketiga yaitu yang mempengaruhi belanja modal adalah Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana dasar masyarakat yang belum mencapai standart tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Penggunaan dana alokasi khusus lebih diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik

dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Dengan adanya pengalokasian dana alokasi khusus diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik (Simanjuntak, 2019).

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Azhar (2017), Marni, Kistiani et al., (2022), Sugotro dkk (2018), Shenian dkk (2021), Simanjuntak (2019), Ramlan et al., (2016), Trisnawati (2021), Intani & Indarto (2016), Sudika & Budiarta et al., (2017), dan Permatasari & Mildawati (2016) menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Surya dkk (2020), D. Aziz (2019), Ifa (2017), Nugroho, Andreas Ell & Hardi (2014), Widiani dkk (2022) mengatakan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Faktor keempat yang mempengaruhi belanja modal yaitu Dana Bagi Hasil (DBH). Dana bagi hasil merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara yang dihasilkan dari masing-masing daerah, yang besarnya ditentukan atas daerah penghasil yang didasarkan atas ketentuan perundangan yang berlaku. Definisi DBH Berdasarkan UU 33 Tahun 2014, Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Menurut Nordiawan (2006) DBH merupakan pajak dan sumber daya alam pajak sendiri terdiri dari pajak bumi dan bangunan (PBB), bea

perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), serta pajak penghasilan (PPh), maka baik dari WP orang pribadi dalam negeri ataupun dari PPh 21 (Susanti et al., 2016).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ernayani (2017), Ikhwan (2017), Yuliani et al (2021), Sarif (2017), Febriani & Asmara (2018), Rohmah (2017), Wandira (2014) dan Nisa (2017) menyimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Susanti et al., (2016), Lutpikah & Mahendra (2020), Waskito et al., (2019), mengatakan bahwa Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Berdasarkan paparan diatas menjadikan peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian kembali dengan mereplikasi riset dari Simanjuntak & Mitha (2019). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah adanya penambahan variabel baru Dana Bagi Hasil (DBH). Penggunaan varabel DBH pada penelitian ini dikarenakan DBH merupakan bagian dari dana perimbangan yang diberikan oleh pusat dan menjadi komponen penyusun dalam Laporan Realisasi Anggaran yang harus dicantumkan dan dipertanggung jawabkan keberadaannya oleh pemerintah daerah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010.

Penelitian menggunakan objek pemerintah daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah, dengan pertimbangan pemerintah daerah kabupaten dan kota merupakan unit pemerintahan yang dapat mengaplikasikan kebijakan

anggaran untuk kepentingan rakyat di wilayah masing-masing secara langsung. Pemilihan periode 2020-2022 dimaksudkan agar penelitian ini bisa menggunakan data terbaru sehingga diharapkan hasilnya masih relevan dengan kondisi saat ini. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mengajukan judul penelitian **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari pembatasan masalah penelitian di atas, maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal ?
2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal ?
3. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal ?
4. Bagaimana pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal.

2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal.
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modasl.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis

Bagi pengembangan ilmu, penelitian ini dapat digunakan untuk mempelajari pengalokasian sumber-sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk pengalokasian Belanja Modal. Selain itu juga dapat digunakan untuk mengetahui secara detail mengenai organisasi sektor publik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah terutama Belanja Modal, dan menambah pengetahuan mengenai organisasi sektor publik terutama

mengenai hal-hal yang terkait dengan pemerintah daerah. Dan dapat mengaplikasikan ilmu yang dikaji ini dalam dunia kerja pada khususnya.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan digunakan sebagai gambaran oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam proses pengambilan keputusan belanja modal serta dalam mengalokasikan sumber-sumber pendapatan daerah secara lebih produktif, tentunya digunakan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dan fasilitas sarana prasarana publik. Pemerintah daerah dapat meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana publik dengan meningkatkan persentase pengalokasian belanja modal.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol kinerja pemerintah daerah khususnya di Provinsi Jawa Tengah mengenai penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk belanja modal, dengan demikian pemerintahan yang bertanggung jawab dan transparan akan mewujudkan terciptanya good governance.

d. Bagi Akademisi

Selanjutnya Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan riset terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal dan dapat menjadi salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya di bidang akuntansi terutama mengenai akuntansi keuangan daerah, serta dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan Pemerintah daerah yang lebih baik lagi kedepannya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Pihak prinsipal adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain (agen) untuk melakukan semua kegiatan atas nama prinsipal dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Sedangkan agen adalah pihak yang menerima dan menjalankan perintah kontrak yang sesuai dengan keinginan pihak prinsipal (Jensen dan Smith, 1984). Masalah keagenan akan muncul karena setiap individu mempunyai keinginan untuk memaksimalkan kepentingan pribadi yang kemungkinan besar akan berlawanan dengan kepentingan individu lainnya. Untuk meminimalkan masalah keagenan yang muncul akibat perbedaan kepentingan ini maka dibuatlah kontrak antara prinsipal dan agen. Teori keagenan dijadikan acuan utama dalam penelitian ini untuk menjelaskan konflik yang terjadi antara pemerintah daerah dengan masyarakat yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kaitan teori keagenan dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan juga hubungan masyarakat dengan pemerintah daerah (Azhar, 2017).

Dalam kenyataannya, wewenang yang diberikan prinsipal kepada agen sering mendatangkan masalah karena tujuan prinsipal berbenturan dengan tujuan

pribadi agen. Dengan kewenangan yang dimiliki agen bisa bertindak dengan menguntungkan dirinya sendiri dan mengorbankan kepentingan prinsipal. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan informasi yang dimiliki oleh keduanya, sehingga menimbulkan adanya asimetri informasi (*asymetric information*). Teori keagenan berfokus pada persoalan asimetri informasi agen memiliki informasi lebih banyak tentang kinerja aktual, motivasi dan tujuan yang berpotensi menciptakan bahaya moral dan seleksi yang merugikan. Hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan jumlah informasi yang dimiliki oleh prinsipal dan agen sehingga prinsipal tidak mampu membedakan apakah agen melakukan sesuatu yang baik atau tidak. Teori keagenan telah diaplikasikan pada sektor publik khususnya pemerintah pusat dan daerah. Hubungan antara prinsipal dan agen pada instansi pemerintah daerah adalah agen melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan terkait dengan daerah sedangkan prinsipal berperan dalam melaksanakan pengawasan (Hasanah dalam Febriyanti & Mildawati, 2017). Pemerintah pusat tentunya akan lebih sulit untuk melakukan pengelolaan dan pengalokasian sumber daya secara sendirian, sehingga dilakukan pelimpahan wewenang kepada pihak lain untuk mengelola sumber daya. Karena keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah maka pembuatan anggaran menjadi mekanisme yang penting untuk alokasi sumber daya. Implikasi teori keagenan muncul dalam proses penyusunan anggaran dilihat dari dua perspektif yaitu hubungan antara rakyat dengan legislatif, dan legislatif dengan eksekutif. Ditinjau dari perspektif hubungan keagenan antara legislatif dengan eksekutif, eksekutif adalah agen dan legislatif adalah prinsipal (Halim dalam Sugotro dkk, 2018).

Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimalkan nilai sebuah perusahaan atau sektor pemerintahan, maka diyakini agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan prinsipal. Prinsipal dapat membatasi perbedaan kepentingannya dengan memberikan insentif yang tepat kepada agen dengan melakukan pengawasan untuk membatasi penyimpangan kegiatan yang dilakukan oleh agen. Selain itu dalam beberapa situasi prinsipal dapat meminta agen untuk memberikan jaminan bahwa agen tidak akan mengambil tindakan-tindakan tertentu yang akan merugikan prinsipal atau untuk menjamin bahwa prinsipal akan diberi kompensasi jika agen tidak mengambil tindakan seperti yang disepakati. Pada umumnya tidak mungkin dengan tanpa biaya prinsipal dapat memastikan bahwa agen akan membuat keputusan yang optimal dari sudut pandang prinsipal. Dalam kebanyakan hubungan antara prinsipal dan agen akan timbul biaya monitoring (finansial atau non finansial), dan di samping itu akan ada beberapa perbedaan keputusan agen dalam memaksimalkan kesejahteraan prinsipal (Pamuji & Abdillah 2014).

2.1.2. Hubungan Keagenan Dalam Penganggaran Sektor Publik

Teori keagenan merupakan suatu hubungan yang terjalin berdasarkan kontrak perjanjian antara 2 pihak atau lebih dimana pihak pertama disebut prinsipal dan pihak yang lainnya disebut dengan agen. Prinsipal merupakan pihak yang bertindak sebagai pemberi perintah dan bertugas untuk mengawasi, memberikan penilaian dan masukan atas tugas yang telah dijalankan oleh agen. Sedangkan agen adalah pihak yang menerima dan menjalankan tugas sesuai

dengan kehendak prinsipal. Hubungan keagenan dalam pemerintahan dijalankan berdasarkan peraturan daerah dan bukan semata-mata hanya untuk memenuhi kepentingan prinsipal saja. Hal ini dikarenakan ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam membangun suatu daerah. Jadi tujuan prinsipal harus mengiringi tujuan untuk mengembangkan suatu daerah dan untuk membuat rakyatnya sejahtera (Sulistyawati, 2015).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terdapat hubungan keagenan antara legislatif dan eksekutif, dalam hal ini legislatif adalah sebagai prinsipal dan eksekutif adalah sebagai agen. Legislatif (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan (UU nomor 32 Tahun 2004) sebagai berikut:

1. Fungsi legislasi, diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.
2. Fungsi anggaran/budgeting, diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama pemerintah daerah.
3. Fungsi pengawasan, diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, keputusan kepala daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Selain hal tersebut DPRD juga memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mencapai tujuan bersama.
2. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama dengan kepala daerah.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan, keputusan kepala daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur
5. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah
6. Meminta laporan pertanggung jawaban kepala daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.

Sementara itu eksekutif (Kepala Daerah) mempunyai tugas dan wewenang:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
2. Mengajukan rancangan peraturan daerah.

3. Menetapkan peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
6. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hubungan keagenan timbul pada saat legislatif menjalankan fungsi legislasi dan fungsi penganggaran/budgeting. Dalam pembuatan kebijakan/peraturan perundangan, legislatif adalah prinsipal yang mendelegasikan kewenangan kepada eksekutif untuk merancang dan membuat kebijakan baru. Proses penyusunan APBD melibatkan eksekutif dan legislatif dengan berpedoman pada arah dan kebijakan umum APBD dan prioritas anggaran. Pihak eksekutif membuat rancangan APBD yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). Dalam perspektif keagenan, APBD merupakan bentuk kontrak yang dijadikan alat oleh legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif. Dalam peraturan tersebut dinyatakan semua kewajiban dan hak pihak-pihak yang terlibat dalam pemerintahan. Eksekutif akan membuat pertanggung jawaban kepada

legislatif setiap tahun atas anggaran yang dilaksanakannya dan setiap lima tahun ketika masa jabatan kepala daerah berakhir. (Halim dalam Pamuji & Abdillah 2017).

Dalam hubungan keagenan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif adalah agen dan legislatif adalah prinsipal. Seperti dikemukakan sebelumnya, diantara prinsipal dan agen senantiasa terjadi masalah keagenan. Oleh karena itu, persoalan yang timbul diantara eksekutif dan legislatif juga merupakan persoalan keagenan. Dalam perspektif keagenan sektor publik, legislatif (DPRD) merupakan pihak yang berperan sebagai prinsipal dan eksekutif (Pemda) bertindak sebagai agen. Anggaran daerah disusun oleh pemerintah daerah sesuai dengan program yang akan dijalankan. Setelah anggaran disusun dalam bentuk RAPBD, kemudian RAPBD tersebut diserahkan kepada DPRD untuk kemudian diperiksa. Jika RAPBD yang telah diajukan Pemda tersebut dianggap telah sesuai dengan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), maka DPRD akan mengesahkannya menjadi APBD. APBD tersebut yang akan menjadi alat kontrol bagi DPRD untuk memantau kinerja Pemda (Halim & Abdillah dalam Wahyudi, 2016).

2.1.3. Belanja Modal

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Menurut standar akuntansi pemerintah (SAP), pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang

sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset (Wahyudi, 2017)

Belanja modal menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan bersangkutan. Belanja daerah diutamakan untuk menopang kegiatan pemerintah yang berkenaan dengan pelayanan yang sudah ditetapkan pada standar pelayanan minimal dengan pedoman pada standar teknis dan standar harga regional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Belanja modal adalah komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan output berupa aset tetap. Belanja modal pada umumnya dialokasikan, dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah, seperti pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan dan transportasi, sehingga masyarakat dapat menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa secara normatif semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik dengan pembangunan. Pembangunan infrastruktur industri memberi dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah karena dengan terpenuhinya kuantitas dan kualitas layanan serta fasilitas publik akan membuat masyarakat akan merasa nyaman dan dapat menjalankan usahanya dengan efisien dan efektif sehingga dapat meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan. Dengan berkembang pesatnya pembangunan diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatannya terutama dalam hal keuangan, dengan meningkatnya

produktivitas masyarakat yang berada di daerah maka akan berdampak pada perekonomian daerah dengan seiring meningkatnya pendapatan per kapita (Simanjuntak, 2019).

Pada dasarnya alokasi belanja modal yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah untuk membeli aset tetap yang merupakan kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk memenuhi fasilitas publik. Termasuk salah satu tujuan dari pengalokasian dana pada belanja modal adalah agar pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan publik yang maksimal dan berkualitas. Belanja modal yang dikeluarkan pemerintah daerah merupakan investasi daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Dalam mengelola belanja modal ini Pemerintah daerah harus didasarkan pada prinsip efektifitas, efisien, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan dengan mempertimbangkan skala prioritas pembangunan daerah (Azhar, 2018).

Pengalokasian belanja modal dalam anggaran keuangan daerah terutama pada pembangunan infrastruktur sangat penting karena daerah yang memiliki mobilitas penduduk yang tinggi dan didukung oleh kondisi geografis yang produktif, akan membutuhkan pembangunan infrastruktur yang lengkap sehingga pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan pengalokasian belanja modal terutama pada pembangunan infrastruktur yang dapat menciptakan lapangan kerja dan akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik (Sugotro dkk, 2018)

Menurut Peraturan Kepala LKPP No. 6 tahun 2015 belanja modal terdiri dari :

- a. Belanja Modal Tanah adalah biaya yang dipergunakan untuk pengadaan/pembelian/ pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pemtangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatandan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- d. Belanja Modal Fisik dan Lainnya adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ pembangunan/ pembuatan serta perawatan fisik lainnya yang tidak dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan

bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak, dan tanaman buku-buku jurnal ilmiah.

2.1.4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah dan potensi sumber daya alam (SDA) daerah, yang diukur melalui besarnya target PAD kabupaten/kota setiap tahun anggaran. Pemerintah daerah mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang berasal dari PAD, dengan adanya pendapatan asli daerah (PAD) setiap daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam mengelola setiap pendapatan yang diterima yang berasal dari daerahnya langsung tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, salah satu sumber pendapatan daerah adalah PAD yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang harus terus menerus dipacu pertumbuhannya. Pendapatan asli daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (Nisa, 2017).

Minimnya pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli daerah penyebab masalah utama yang dihadapi pemerintah daerah dalam melaksanakan

otonomi daerah. Penyebab pemerintah daerah memiliki derajat kebebasan yang rendah dalam mengelola keuangan daerah yaitu proporsi pendapatan asli daerah yang rendah. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu faktor yang menunjang kemandirian suatu daerah. Suatu daerah dapat dikatakan mandiri apabila pendapatan asli daerah berjumlah besar dan tingkat ketergantungan akan pemerintah pusat semakin rendah. Sebaliknya, apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah rendah maka ketergantungan kepada pemerintah pusat akan semakin tinggi. Penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah pusat dan daerah yang otonom dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi (Lutpikah & Mahendra, 2020).

Sesuai dengan UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah pasal 6 bahwa sumber pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah Sendiri yang sah diantaranya :

1. Hasil Pajak daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah
4. Hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan
5. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Selanjutnya Pendapatan berasal dari pemberian pemerintah dan lain-lain yang terdiri dari :

1. Sumbangan dari pemerintah
2. Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan
3. Pendapatan lain-lain yang sah
4. Jasa giro
5. Pendapatan bunga
6. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
7. Komisi, pemotongan ataupun bentuk lain sebagaimana akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

2.1.5. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat dengan DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU merupakan sarana untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah dan di sisi lain juga memberikan sumber pembiayaan daerah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa DAU lebih diprioritaskan untuk daerah yang mempunyai kapasitas fiskal yang rendah. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan komponen terbesar dalam dana perimbangan dan peranannya sangat strategis dalam menciptakan pemerataan dan keadilan

antar daerah. Penggunaan DAU dan penerimaan umum lainnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus tetap pada kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, seperti pelayanan dibidang kesehatan dan pendidikan (Samudra, 2020).

Ketimpangan ekonomi antara satu provinsi dengan provinsi lain tidak dapat dihindari dengan adanya desentralisasi fiskal, disebabkan oleh minimnya sumber pajak dan sumber daya alam yang kurang dapat digali oleh pemerintah daerah. Pemerintah pusat berinisiatif memberikan subsidi berupa DAU kepada daerah untuk menanggulangi ketimpangan tersebut. DAU akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah. DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan keuangan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAU) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal (Hasnur, 2016)

Adapun tujuan pengalokasian DAU adalah untuk jaminan kesinambungan kemampuan antar daerah dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintah diseluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat,

khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Harapannya, agar pemerintah pusat dapat memperpendek jarak kesenjangan fiskal antara daerah yang kaya dengan daerah yang miskin. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya lebih tinggi namun kebutuhan fiskalnya rendah akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil, sedangkan daerah yang memiliki potensi fiskalnya rendah namun kebutuhan fiskalnya tinggi akan memperoleh alokasi DAU yang relatif besar, dengan arti melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan Belanja Pegawai. Semakin tinggi DAU suatu daerah maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal pun akan meningkat, ini disebabkan karena di beberapa daerah peran DAU sangat signifikan karena kebijakan belanja daerah lebih didominasi oleh jumlah dana alokasi umum. DAU merupakan salah satu dana perimbangan yang paling utama, Pemerintah lebih banyak mentransfer DAU daripada dana perimbangan lainnya sesuai dengan bobot dan proporsi masing-masing daerah. Semakin banyak DAU yang diterima suatu daerah, artinya daerah tersebut masih sangat tergantung pada pemerintah pusat dalam memenuhi belanjanya. Pemerintah pusat mengharapkn dengan adanya desentralisasi fiskal, pemerintah daerah lebih mengoptimalkan kemampuannya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan DAU. Dengan adanya transfer DAU dari pemerintah pusat, maka daerah bisa lebih fokus menggunakan pendapatan asli

daerah yang dimilikinya untuk meningkatkan pelayanan publik (Febriyanti & Mildawati, 2017).

2.1.6. Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Penggunaan Dana Alokasi Khusus lebih diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. (Sulistiyowati dalam Shenita, 2022).

DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. DAK memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah. DAK merupakan dana yang dialokasikan dari APBN ke Daerah tertentu untuk

mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan juga prioritas nasional antara lain: kebutuhan kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi atau prasarana, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer, dll (Hasnur, 2016).

Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik (Aziz, 2019).

2.1.7. Dana Bagi Hasil

DBH (Dana Bagi Hasil) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang kemudian dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil untuk melihat angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan penyerahan desentralisasi dari pusat kepada daerah (Listiorini, 2012). DBH merupakan pajak dan sumber daya alam pajak sendiri terdiri dari pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), serta pajak penghasilan (PPh), maka baik dari WP orang pribadi dalam negeri ataupun dari PPh 21 (Nordiwan dalam Susanti et al., 2016).

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, sumber penerimaan yang termasuk dalam komponen DBH adalah :

1. Pajak, seperti : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 Pasal 29 wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.
2. Sumber Daya Alam, seperti : Kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Peneliti Terdahulu

No	Nama Peneliti & Tahun	Variabel	Sampel dan Metode Analisis	Hasil
1.	(Jannah dkk, 2017)	Variabel Independen : a. Pendapatan asli daerah b. Dana alokasi umum c. Dana alokasi khusus d. Dana bagi hasil Variabel Dependen : Belanja modal	Sampel : Pemerintah kabupaten/kota di Gresik Jawa Timur tahun 2012-2016. Metode Analisis : Regresi Linier Berganda	1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal 2. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal 3. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. 4. Dana Bagi Hasil berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.

2.	(Utami & Ikhsan, 2021)	<p>Variabel Independen :</p> <p>a. Pendapatan asli daerah</p> <p>b. Dana alokasi umum</p> <p>c. SILPA</p> <p>Variabel Dependen :</p> <p>Belanja modal</p>	<p>Sampel :</p> <p>29 pemerintah daerah kabupaten dan 9 kota di Provinsi Jawa Timur periode tahun 2016 sampai 2019.</p> <p>Metode Analisis : Regresi Linier Berganda.</p>	<p>1. Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal</p> <p>2. Dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal</p> <p>3. SILPA tidak berpengaruh terhadap belanja modal.</p>
3.	(Shenia dkk, 2021)	<p>Variabel Independen :</p> <p>a. PAD</p> <p>b. Dana alokasi umum</p> <p>c. Dana alokasi khusus</p> <p>Variabel Dependen :</p> <p>Belanja modal</p>	<p>Sampel :</p> <p>Data yang digunakan adalah data dari tahun 2013-2017 yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa.</p> <p>Metode Analisis : Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linear Berganda, serta Uji Koefisien Determinasi.</p>	<p>1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal</p> <p>2. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja modal</p> <p>3. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal.</p>
4.	(Ernayani, 2017)	<p>Variabel Independen :</p> <p>a. Pendapatan asli daerah</p> <p>b. Dana alokasi umum</p> <p>c. Dana alokasi khusus</p> <p>d. Dana bagi</p>	<p>Sampel :</p> <p>14 kabupaten/kota di Kalimantan Timur periode 2009-2013</p> <p>Metode Analisis : Purposive Sampling.</p>	<p>1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.</p> <p>2. Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.</p>

		hasil Variabel Dependen : Belanja daerah		3. Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah 4. Dana Bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.
5.	(Lutpikah & Mahendra, 2020)	Variabel Independen : a. Pendapatan asli daerah b. Dana alokasi umum c. Dana alokasi khusus d. Dana bagi hasil Variabel Dependen : Belanja modal	Sampel : Pada Pemerintah kabupaten kota karanganyar tahun 2017-2019. Metode Analisis : Purposive Sampling	1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal 2. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal 3. Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal 4. Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal.
6.	(Susanti et al., 2016)	Variabel Independen : a. Pendapatan asli daerah b. Dana alokasi umum c. Dana alokasi khusus d. Dana bagi hasil	Sampel : Pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari 18 kabupten dan 5 kota di Wilayah Aceh selama tahun 2011-2014. Metode Analisis :	1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal 2. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh positif terhadap Belanja Modal 3. Dana Alokasi

		Variabel Dependen : Belanja modal	Regresi Linier Berganda	Khusus berpengaruh terhadap belanja modal 4. Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.
7.	(Azhar, 2017)	Variabel Independen : a. PAD b. Dana alokasi umum c. Dana alokasi khusus d. Dana Bagi Hasil Variabel Dependen : Belanja Modal	Sampel : Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Populasi pada penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012 sampai 2015. Metode Analisis : metode <i>Purposive Sampling</i> dan Regresi Linier Berganda	1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian Belanja Modal. 2. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian Belanja Modal. 3. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian Belanja Modal. 4. Dana Bagi Hasil berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.
8.	(Ferdiansyah et al., 2018)	Variabel Independen : a. Pendapatan asli daerah daerah b. Dana alokasi umum	Sampel : Pemerintah Kabupaten/kota di Kalimantan Timur tahun 2011-2016 Metode Analisis :	1. Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap belanja daerah 2. Dana Alokasi Umum memiliki

		<p>c. Dana alokasi khusus</p> <p>d. Dana perimbangan</p> <p>Variabel Dependen : Belanja daerah</p>	<p>Analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda.</p>	<p>pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah</p> <p>3. Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah.</p> <p>4. Dana Perimbangan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap belanja daerah.</p>
9.	(Yuliani et al., 2021)	<p>Variabel Independen :</p> <p>a. Pendapatan asli daerah</p> <p>b. Dana Alokasi Umum</p> <p>c. Dana alokasi khusus</p> <p>d. Dana bagi hasil</p> <p>e. SILPA</p> <p>Variabel Dependen : Belanja modal</p>	<p>Sampel : 11 Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi</p> <p>Periode 2014-2018.</p> <p>Metode Analisis : Regresi Linier Berganda</p>	<p>1. Pendapatan asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal</p> <p>2. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal</p> <p>3. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal</p> <p>4. Dana Bagi Hasil berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.</p> <p>5. Sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap</p>

				belanja modal
10.	(Widiani dkk, 2022)	Variabel Independen : a. Pajak daerah b. Retribusi daerah c. Dana alokasi umum d. Dana alokasi khusus Variabel Dependen : Belanja modal	Sampel : Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah tahun 2018-2021. Metode Analisis : Analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linier berganda	1. Pajak berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. 2. Retribusi daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. 3. Dana Alokasi umum berpengaruh terhadap Belanja Modal. 4. Dana Alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

2.3. Pengembangan Hipotesis

2.3.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari berbagai sumber di dalam wilayahnya, seperti pajak, retribusi, hasil usaha milik daerah, dan sumber pendapatan lain yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi salah satu sumber pendanaan untuk belanja modal. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengumpulkan berbagai jenis pendapatan seperti pajak properti, pajak daerah, retribusi layanan, dan lain-lain. Pendapatan yang diterima dari sumber-sumber ini dapat digunakan untuk membiayai berbagai proyek belanja modal yang diperlukan untuk pembangunan dan peningkatan

infrastruktur serta fasilitas publik di daerah tersebut. Pengelolaan yang efektif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kunci dalam mendukung belanja modal. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pendapatan yang diperoleh digunakan secara efisien dan transparan untuk membiayai proyek-proyek belanja modal yang direncanakan. Dengan manajemen keuangan yang baik, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penggunaan PAD untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik.

Penelitian yang dilakukan oleh Periansya et al., (2020), Simanjuntak & Mitha (2019), Azhar & Suwardi (2017), Febriyanti & Mildawati (2017), Sudika & Budiarta et al., (2017), dan E. Samudra & Sugeng (2020) menyimpulkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan landasan teori tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :

H1 : Pendapatan Asli Daerah Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.

2.3.2. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat dengan DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU merupakan sarana untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah dan di sisi lain juga memberikan sumber pembiayaan daerah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa DAU lebih diprioritaskan untuk daerah yang mempunyai kapasitas fiskal yang rendah. Dana

Alokasi Umum (DAU) merupakan komponen terbesar dalam Dana Perimbangan dan peranannya sangat strategis dalam menciptakan pemerataan dan keadilan antar daerah. Belanja modal adalah komponen dalam anggaran pemerintah yang mengacu pada pengeluaran yang dilakukan untuk membangun, memperbaiki, atau memperluas aset fisik jangka panjang pemerintah, seperti gedung-gedung, jalan, jembatan, fasilitas umum, dan lain sebagainya. Belanja modal memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi suatu negara atau daerah. Hubungan antara DAU dan belanja modal terjadi dalam konteks pengelolaan keuangan pemerintah daerah. DAU yang diterima oleh pemerintah daerah dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk pendanaan belanja modal. Pemerintah daerah dapat menggunakan sebagian dari DAU yang diterima untuk membiayai proyek-proyek belanja modal, seperti membangun jalan, mengembangkan fasilitas kesehatan, memperbaiki infrastruktur pendidikan, dan lain sebagainya. DAU dapat menjadi sumber pendanaan untuk mendukung belanja modal, yang pada gilirannya berkontribusi pada pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi daerah tersebut Samudra (2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Azhar & Suwardi (2017), Marni, Kistiani et al., (2022), Sugotro dkk (2018), Febriyanti & Mildawati (2017), Simanjuntak (2019), Utami & Ikhsan (2021), Arthadela & Titik (2023), dan Aziz (2019) menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan landasan teori tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :

H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.

2.3.3. Pengaruh Dana Aloksi Khusus Terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti mendukung proyek-proyek khusus atau program-program yang dianggap penting oleh pemerintah pusat. DAK sering kali digunakan untuk mendanai proyek-proyek belanja modal yang bersifat strategis dan memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan daerah atau negara. DAK memberikan pemerintah pusat kemampuan untuk mengarahkan pembiayaan untuk proyek-proyek tertentu yang dianggap strategis. Dengan memberikan DAK untuk sektor-sektor tertentu, pemerintah pusat dapat memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara khusus untuk proyek-proyek belanja modal dalam bidang-bidang tersebut. DAK sering kali digunakan untuk proyek-proyek belanja modal yang memiliki dampak positif terhadap pembangunan daerah atau negara. Proyek-proyek ini dapat membantu khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan

daerah, meningkatkan infrastruktur, layanan publik, dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan (Sulistyowati dalam Shenia 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Azhar (2017), Marni, Kistiani et al., (2022), Sugotro dkk (2018), Shenia dkk (2021), Simanjuntak (2019), Ramlan et al., (2016), Trisnawati (2021), Intani & Indarto (2016), Sudika & Budiarta et al., (2017), dan Permatasari & Mildawati (2016) menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan landasan teori tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :

H3 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal

2.3.4. Pengaruh Dana bagi Hasil Terhadap Belanja Modal

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai hasil dari pembagian pendapatan yang dihasilkan dari sektor-sektor tertentu, seperti sumber daya alam, pajak, dan retribusi yang dikelola oleh pemerintah pusat. Dana Bagi Hasil (DBH) dapat menjadi salah satu sumber pendanaan alternatif untuk mendukung belanja modal pemerintah daerah. DBH diberikan berdasarkan pembagian pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi atau sumber daya alam di wilayah pemerintah daerah. Jumlah DBH yang diterima oleh pemerintah daerah dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek belanja modal yang dianggap penting untuk pembangunan daerah. Dana Bagi Hasil (DBH) yang diperoleh dari sumber daya alam atau sektor-sektor tertentu dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek


belanja modal yang memiliki dampak sosial dan ekonomi yang besar. Contohnya, jika daerah memiliki sumber daya alam seperti pertambangan atau minyak, DBH yang diterima dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang mendukung pertumbuhan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Marni, Kistiani et al., (2022), Sugatro dkk (2018), Febriyanti & Mildawati (2017), Simanjuntak (2019), Utami & Ikhsan (2021), Arthadela & Titik (2023), dan Aziz (2019) menyimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan landasan teori tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :

H4 : Dana Bagi Hasil berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal

2.4. Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka pemikiran ini menjelaskan secara singkat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal. Model penelitian ini menggunakan empat variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah Belanja Modal. Kerangka pemikiran yang dapat dibentuk adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Dalam konteks pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah di Indonesia, terdapat beberapa konsep penting yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah. Konsep-konsep ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Semua konsep ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal pemerintah daerah. Tingginya PAD akan memberikan pemerintah daerah sumber daya yang lebih besar untuk dialokasikan pada belanja modal. DAU dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendukung belanja modal dalam berbagai sektor. DAK, meskipun bersifat spesifik, dapat memberikan dukungan tambahan bagi belanja modal dalam proyek-proyek yang didukung oleh DAK. DBH dapat menjadi tambahan pendapatan bagi pemerintah daerah untuk membiayai proyek-proyek pembangunan, termasuk belanja modal, terutama bagi daerah yang memiliki potensi sumber daya alam. Dengan demikian, hubungan antara PAD, DAU, DAK, dan DBH sangat erat dengan kemampuan pemerintah

daerah dalam mengalokasikan dana untuk belanja modal guna mendukung pembangunan dan investasi di tingkat daerah (Sugotro dkk, 2018).



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif yang menguji teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Penelitian ini merupakan penelitian yang dimana data yang diperoleh diwujudkan dalam bentuk angka-angka, mulai dari pengumpulan terhadap data, data penafsiran tersebut, serta penampilan dari hasil penelitian ini diwujudkan dalam bentuk angka. Penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif berusaha menguraikan peristiwa yang telah terjadi dengan menelisik kebelakang untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan peristiwa tersebut terjadi. Penelitian kuantitatif dapat dipergunakan untuk membantu memecahkan masalah dengan alat bantu yang berhubungan dengan statistik dan matematika sehingga keputusan yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan. Analisis data kuantitatif dengan cara mengumpulkan data yang sudah ada kemudian mengelolanya dan menyajikanya dalam bentuk tabel, grafik, dan dibuat analisis agar dapat ditarik kesimpulan sebagai dasar pengambilan keputusan (Tawakkal, 2018). Tujuan penelitian ini untuk menguji hipotesis penelitian yang berkaitan dengan variabel yang diteliti yaitu pengaruh PAD, DBH, DAU dan DAK terhadap belanja modal. Hasil pengujian data digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan penelitian, mendukung atau menolak hipotesis yang dikembangkan dari telaah teoritis.

3.2. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.2.1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu nilai/sifat dari objek, individu/kegiatan yang mempunyai banyak variasi tertentu antara satu dan lainnya yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan dicari informasinya serta ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, menggunakan 5 variabel yaitu 1 variabel dependen, 4 variabel independen. Variabel dependen penelitian ini adalah Belanja Modal sedangkan variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil.

1. Variabel Dependen (Y)

Pada penelitian ini variabel dependen (Y) yang digunakan adalah Belanja Modal. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal adalah komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan output berupa aset tetap. Belanja modal pada umumnya dialokasikan, dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah, seperti pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan dan transportasi, sehingga masyarakat dapat menikmati manfaat dari pembangunan daerah (Wahyudi, 2017).

2. Variabel Independen (X)

Variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab terjadinya perubahan variabel dependen. Dalam penelitian ini terdapat empat variabel independen yang digunakan yaitu :

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari berbagai sumber di dalam wilayahnya, seperti pajak, retribusi, hasil usaha milik daerah, dan sumber pendapatan lain yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi salah satu sumber pendanaan untuk belanja modal. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengumpulkan berbagai jenis pendapatan seperti pajak properti, pajak daerah, retribusi layanan, dan lain-lain. Pendapatan yang diterima dari sumber-sumber ini dapat digunakan untuk membiayai berbagai proyek belanja modal yang diperlukan untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta fasilitas publik di daerah tersebut. Pengelolaan yang efektif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kunci dalam mendukung belanja modal (Yuliani et al., 2021).

b. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat dengan DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DAU merupakan sarana untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah dan di sisi lain juga memberikan sumber pembiayaan daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan komponen terbesar dalam dana perimbangan dan peranannya sangat strategis dalam menciptakan pemerataan dan keadilan antar daerah. Penggunaan DAU dan penerimaan umum lainnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus tetap pada kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, seperti pelayanan dibidang kesehatan dan pendidikan. Adapun tujuan pengalokasian DAU adalah untuk jaminan kesinambungan kemampuan antar daerah dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintah diseluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Harapannya, agar pemerintah pusat dapat memperpendek jarak kesenjangan fiskal antara daerah yang kaya dengan daerah yang miskin (Samudra, 2020).

c. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah dan sesuai dengan

prioritas nasional. Penggunaan dana alokasi khusus lebih diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. DAK memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah. DAK merupakan dana yang dialokasikan dari APBN ke Daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan juga prioritas nasional. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik (Sulistyowati dalam Shenia, 2022).

d. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH). Dana bagi hasil merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara yang dihasilkan dari masing-masing daerah, yang besarnya ditentukan atas daerah penghasil yang didasarkan atas ketentuan perundangan yang berlaku. Definisi DBH Berdasarkan UU 33 Tahun 2014, Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam

rangka desentralisasi. Menurut Nordiawan (2006) DBH merupakan pajak dan sumber daya alam pajak sendiri terdiri dari pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), serta pajak penghasilan (PPh), maka baik dari WP orang pribadi dalam negeri ataupun dari PPh 21 (Susanti et al., 2016).

3.2.2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional variabel adalah suatu penentuan atau definisi yang diberikan kepada variabel dengan membenarkan suatu operasi yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut (Sugiyono dalam Surya, 2020). Definisi operasional dalam penelitian ini diuraikan menjadi indikator empiris meliputi :

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

No	Nama Variabel	Definisi	Pengukuran	Sumber
1.	Belanja Modal	Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal adalah komponen belanja langsung dalam anggaran	Belanja Modal = Total Belanja Modal	(Wahyudi, 2017).

		pemerintah yang menghasilkan output berupa aset tetap (PP Nomor 71 Tahun 2010)		
2.	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dari penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan-peraturan (Sugotro dkk, 2018)	Pendapatan Asli Daerah = Total pajak daerah + total retribusi daerah + total hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + lain-lain.	(Ferdiansyah et al., 2018)
3.	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU merupakan sarana untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah dan di sisi lain juga memberikan sumber pembiayaan daerah (UU Nomor 23 tahun 2014)	Dana Alokasi Umum = Total Dana Alokasi Umum	(Arthadela, 2022)
4.	Dana Alokasi Khusus	Dana Alokasi khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari	Dana Alokasi Khusus : Total Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non	(Samudra, 2020).

	Khusus	pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU Nomor 23 Tahun 2014).	Fisik	
5.	Dana Bagi Hasil	Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka presentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU Nomor 23 Tahun 2014)	Dana Bagi Hasil = Bagi hasil pajak + bukan pajak	Azhar & Suwardi, (2017)

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kaitan dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono dalam Simanjuntak & Mitha 2019). Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020-2022.

3.3.2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang terdapat dalam populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Pada penelitian ini sampel diambil dengan metode sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2011:85) Sampling Jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Penelitian ini mengambil data pada tahun 2020-2022 dengan jumlah sampel sebanyak 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Pengambilan sampel menggunakan dengan metode sensus yaitu cara yang dipergunakan untuk mengambil sampel dengan mempergunakan jumlah populasi yang ada pada suatu lokasi penelitian (Sugiyono dalam Azhar, 2017).

3.4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Pustaka

Penelitian ini dengan menggunakan data dan teori yang relevan terhadap permasalahan yang akan diteliti dengan melakukan studi pustaka terhadap

literatur dan bahan pustaka lainnya seperti artikel, jurnal, buku, dan penelitian terdahulu.

2. Studi Dokumenter

Penelitian ini menggunakan data yang berbentuk file dokumen realisasi anggaran yang berasal dari kantor perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah dan Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah. Dan ada juga data tersebut diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Pemerintah (www.djpk.depkeu.go.id).

3.5. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder karena data tersebut di dapat dari pihak perantara yaitu dari kantor perwakilan BPK dan BPKAD Provinsi Jawa Tengah. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari Laporan Realisasi Anggaran APBD Pemerintah daerah di Jawa Tengah tahun 2020-2022

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk pengujian hipotesis yang akan dianalisis berikut :

3.6.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk

umum atau generalisasi. Pengukuran yang digunakan pada statistik deskriptif ini meliputi jumlah sampel, nilai minimum, nilai rata-rata dan standar deviasi (Periansya et al., 2020).

3.6.2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat lolos dari asumsi klasik. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolaritas, dan uji heteroskedastisitas sebelum melakukan pengujian hipotesis.

1. Uji Normalitas

Uji ini berguna untuk memperlihatkan residual data normal atau tidak. Deteksinya menggunakan uji histogram, uji PP plot, dan uji *Kolmogorov Smirnov*. Kriteria ujinya, data normal bila uji histogram memperlihatkan pola kurva yang berbentuk lonceng sempurna tepat ditengah histogram, uji PP plot memperlihatkan pola sebaran data yang menempel pada garis normal (garis diagonal), dan signifikansi *Kolmogorov smirnov* diatas 5 % (Ghozali dalam Trisnawati, 2021).

2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebasnya. Jika

variabel bebas (independen) saling berkorelasi, maka variabel-variabel tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Deteksi adanya multikolinearitas dipergunakan nilai VIF (Varian Inflation Factor), bila nilai VIF di bawah 10 dan nilai tolerance di atas 0,1 berarti data bebas multikolinearitas (Ghozali dalam Hasnur, 2016).

3. Uji Heterokedastisitas

Uji ini menentukan sama atau tidaknya varian antar pengamatan. Deteksinya menggunakan uji *scatterplot* dan uji *white*. Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel pengganggu dari suatu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Suatu model regresi yang baik adalah tidak terjadi Heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusan dengan analisis grafik Uji Scatterplot adalah jika ada pola seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi Heteroskedastisitas sedangkan jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas. Sedangkan uji *white* adalah salah satu metode statistik yang paling umum digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas. Uji *White* merupakan salah satu cara untuk mendeteksi gejala Heterokedastisitas secara akurat. Uji *White* dilakukan dengan cara meregresikan residual kuadrat (U^2)

dengan variabel independen, variabel independen yang akan dikuadratkan dan perkalian (interaksi) antar variabel independen. Pengujian didasarkan pada distribusi Chi-Square untuk menguji hipotesisnya. Dasar pengambilan keputusan uji *white* yaitu apabila chi square hitung < chi square tabel maka berkesimpulan tidak terjadi heteroskedastisitas. (Ghozali dalam Hasnur, 2016).

4. Uji Autokorelasi

Uji ini untuk menentukan korelasi residual t dengan residual $t-1$. Deteksinya menggunakan dengan uji *Durbin Watson*. Kriteria ujinya, data dinyatakan bebas autokorelasi apabila jika angka DW berada diantara d_U sampai dengan $4-d_U$ (Ghozali, 2018).

3.6.3. Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian hipotesis terhadap pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi digunakan untuk memprediksi pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel tergantung, baik secara parsial maupun simultan. Model regresi linier berganda digunakan untuk menilai seberapa kuat keterkaitan 2 variabel tahu kemana arah kekuatannya (positif atau negatif). Rumus untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y	: Belanja Modal
a	: Konstanta
X1	: Pendapatan Asli Daerah (PAD)
X2	: Dana Alokasi Umum (DAU)
X3	: Dana Alokasi Khusus (DAK)
X4	: Dana Bagi Hasil (DBH)
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: Koefisien regresi masing-masing variabel
e	: error term

3.6.4. Uji Hipotesis

Uji hipotesis ini digunakan untuk menilai ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual. Uji hipotesis ini dilakukan melalui Uji Koefisien Determinasi, Uji F (Signifikasi Simultan) dan Uji t (Signifikasi Parsial) :

1. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 mempunyai interval antara 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Jika nilai R^2 bernilai besar (mendekati 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika R^2 bernilai kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan

variabel dependen sangat terbatas. Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah:

- a) Jika koefisien determinasi mendekati nol (0) berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tidak kuat.
- b) Jika koefisien determinasi menjauhi nol (0) berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen kuat.

2. Uji F (Signifikansi Simultan)

Uji statistik “F” atau uji signifikansi simultan untuk melihat apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat atau dependen. Apabila nilai sig dari F hitung lebih kecil dari tingkat kesalahan / eror (alpha) 0,05 maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang di estimasi layak, sedangkan apabila nilai sig dari F hitung lebih besar dari tingkat kesalahan 0,05 maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi tidak layak (Ghozali dalam Hasnur, 2016).

1. Hipotesis yang akan diuji :

$H_0 : \beta_1 = 0$, artinya bahwa semua variabel independent secara simultan bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

$H_a : \beta_1 \neq 0$, artinya bahwa semua variabel independent secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

2. Tingkat signifikansi :

Uji t dapat dilihat melalui nilai signifikansi pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini menggunakan standar $\alpha = 5\%$ (0,05).

3. Kriteria keputusan :

- a. Jika nilai signifikan $F < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya ada pengaruh simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai signifikan $F > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tidak ada pengaruh simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

c. Uji t (Signifikansi Parsial)

Uji t (t-test) digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Uji t adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel dependen terhadap variabel dependen secara individu terhadap variabel dependen, dilakukan dengan membandingkan p-value pada kolom Sig masing-masing variabel independen dengan tingkat signifikan yang digunakan 0,05. Berdasarkan nilai probabilitas dengan $\alpha = 0,05$

- a) Jika probabilitas $> 0,05$, maka hipotesis ditolak.
- b) Jika probabilitas $< 0,05$, maka hipotesis diterima.

1. Hipotesis yang akan diuji :

$H_0 : \beta_1 = 0$, artinya bahwa semua variabel independent secara simultan bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

$H_a : \beta_1 \neq 0$, artinya bahwa semua variabel independent secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

2. Tingkat signifikansi :

Uji t dapat dilihat melalui nilai signifikansi pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini menggunakan standar $\alpha = 5\%$ (0,05).

3. Kriteria keputusan :

- a. Jika nilai signifikan $F < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya ada pengaruh simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai signifikan $F > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tidak ada pengaruh simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Populasi penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah kota atau kabupaten yang ada di Jawa Tengah, yakni berjumlah 29 kabupaten dan 6 kota. Metode penentuan sampel dalam penelitian ini adalah metode sensus yaitu cara yang dipergunakan untuk mengambil sampel dengan mempergunakan jumlah populasi yang ada pada suatu lokasi penelitian (Sugiyono, 2017). Hasil penentuan sampel dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1
Sampel penelitian

No	Kriteria	Jumlah
1.	Seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah selama periode 2020-2022	35
2.	Jumlah sampel penelitian	35
3.	Jumlah sampel penelitian selama 3 periode (3 tahun x 35 = 105 data pengamatan)	105

Sumber : data sekunder diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, terdapat 29 pemerintah kabupaten dan 6 pemerintah kota yang keseluruhannya di total menjadi 35 pemerintahan kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah dimana sampel penelitian selama 3 tahun pengamatan adalah sebanyak 105 data pengamatan.

4.2. Analisis Data

4.2.1. Statistik Deskriptif

Menurut (Ghozali, 2018), statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran umum dari data penelitian berupa mean, nilai minimal, nilai maksimal, dan standar deviasi. Hasil penelitiannya adalah :

Tabel 4.2
Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	105	167010555173	2545991747658	433166728181.65	350146284750.922
DAU	105	87396229538	1470168336258	869263624184.49	241413205281.210
DAK	105	40654310000	893012350756	383828329559.60	196821923700.883
DBH	105	24616468943	1911505514113	182168292962.28	205412959902.175
BM	105	102083054523	1048844590189	309712845377.72	151818002277.711
Valid N (listwise)	105				

Sumber : data sekunder yang diolah, 2024

Untuk variabel PAD, data valid nya sebanyak 105 dengan nilai minimal sebesar = Rp. 167.010.555.173; nilai maksimal sebesar = Rp. 2.545.991.747.658; nilai rata-ratanya sebesar = Rp. 433.166.728.181,65 sedangkan standar deviasinya sebesar = Rp. 350.146.284.750,92. Diketahui apabila jika rata-rata lebih tinggi dari standar deviasinya menandakan tidak terjadi penyimpangan data, antara data tertinggi dan data terendah (sebaran datanya merata).

Untuk variabel DAU, data valid nya sebanyak 105 dengan nilai minimal sebesar = Rp. 87.396.229.538; nilai maksimal sebesar = Rp. 1.470.168.336.258; nilai rata-ratanya sebesar Rp. 869.263.624.184,49 sedangkan standar deviasinya

sebesar = Rp. 241.413.205.281,21. Diketahui apabila jika rata-rata lebih tinggi dari standar deviasi nya menandakan tidak terjadi penyimpangan data, antara data tertinggi dan data terendah (sebaran datanya merata).

Untuk variabel DAK, data valid nya sebanyak 105 dengan nilai minimal sebesar = Rp. 40.654.310.000; nilai maksimal sebesar = Rp. 893.012.350.75; nilai rata-ratanya sebesar = Rp. 383.828.329.559,60 sedangkan standar deviasi nya sebesar = Rp. 196.821.923.700,88. Diketahui apabila jika rata-rata lebih tinggi dari standar deviasi nya menandakan tidak terjadi penyimpangan data, antara data tertinggi dan data terendah (sebaran datanya merata).


Untuk variabel DBH, data valid nya sebanyak 105 dengan nilai minimal sebesar = Rp. 24.616.468.943; nilai maksimal sebesar = Rp. 1.911.505.514.113; nilai rata-ratanya sebesar = Rp. 182.168.292.962,28 sedangkan standar deviasi nya sebesar = Rp. 205.412.959.902,17. Diketahui apabila jika rata-rata lebih tinggi dari standar deviasi nya menandakan tidak terjadi penyimpangan data, antara data tertinggi dan data terendah (sebaran datanya merata).

Untuk variabel BM, data valid nya sebanyak 105 dengan nilai minimal sebesar = Rp. 102.083.054.523; nilai maksimal sebesar = Rp. 1.048.844.590.189; nilai rata-ratanya sebesar = Rp. 309.712.845.377,72 sedangkan standar deviasi nya sebesar = Rp. 151.818.002.227,58. Diketahui apabila jika rata-rata lebih tinggi dari standar deviasi nya menandakan tidak terjadi penyimpangan data, antara data tertinggi dan data terendah (sebaran datanya merata).

4.2.2. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas


Uji ini berguna untuk memperlihatkan residual data normal atau tidak. Deteksinya menggunakan uji histogram, uji PP plot, dan uji *Kolmogorov Smirnov*. Kriteria ujinya, data normal bila uji histogram memperlihatkan pola kurva yang berbentuk lonceng sempurna tepat ditengah histogram, uji PP plot memperlihatkan pola sebaran data yang menempel pada garis normal (garis diagonal), dan signifikansi *Kolmogorov smirnov* diatas 5% (Ghozali, 2018).



Gambar 4.1

Hasil Uji Histogram

Sumber : data sekunder yang diolah, 2024



Gambar 4.2

Hasil Uji PP Plot

Sumber : data sekunder yang diolah, 2024

Berdasarkan gambar 4.1 diketahui jika pada tengah histogram telah terbentuk pola kurva yang berbentuk lonceng condong ke arah kiri, sehingga dapat disimpulkan jika pada uji histogram data residual hasil regresi belum berdistribusi normal. Begitu juga dengan gambar 4.2 yang menunjukkan jika pola sebaran data yang belum menempel sepenuhnya pada garis normal (garis diagonal), sehingga dapat disimpulkan jika pada uji PP Plot data residual hasil regresi juga belum berdistribusi normal. Untuk memperkuat kedua hasil uji normalitas diatas maka peneliti menguji kembali dengan uji statistik *Kolmogorov Smirnov*. Hasil uji nya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		105
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.0000032
	Std. Deviation	105246477816.86
Most Extreme Differences	Absolute	.077
	Positive	.077
	Negative	-.052
Test Statistic		.077
Asymp. Sig. (2-tailed)		.147 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : data sekunder yang diolah, 2024

Setelah pengujian secara statistik dengan uji *Kolmogorov Smirnov* memperlihatkan nilai signifikansi $0,147 > 0,05$ hal tersebut dapat mengindikasikan residual data regresi masih telah mengikuti distribusi normal. Artinya, data terdistribusi dengan normal. Dengan demikian data dapat dianalisis lanjut.

2. Uji Multikolinearitas

Uji ini berguna untuk memperlihatkan keberadaan korelasi antar variabel bebasnya. Deteksinya menggunakan nilai VIF (Varian Inflation Factor) dan *Tolerance* (Ghozali, 2018). Hasil pengujianya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a	
		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	PAD	.451	2.218
	DAU	.663	1.508
	DAK	.714	1.400
	DBH	.437	2.288


a. Dependent Variable: BM

Sumber : data sekunder yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.4 terlihat jika setiap variabel memiliki nilai toleransi lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Artinya tidak terjadi multikolinearitas pada data regresi. Dengan demikian data dapat dilanjutkan.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji ini untuk menentukan sama atau tidaknya varian antar pengamatan. Deteksinya menggunakan *uji scatterplot* dan *uji white* (Ghozali, 2018). Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut :



Gambar 4.3

Hasil Uji *Scatterplot*

Sumber : data sekunder diolah, 2024

Berdasarkan gambar 4.3 diketahui jika pada diagram *scatterplot* memperlihatkan pola data yang menyebar tidak teratur sehingga dapat dikatakan jika pada *scatterplot* tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk memperkuat asumsi tersebut maka peneliti menggunakan uji *white*. Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5

Hasil Uji Heteroskedastisitas menggunakan Uji *white*

Model	n	R	R Square	Chi Square Hitung = n x R Square	Df = k-1	Chi Square Table
1	105	0,260	0,068	7,14	3	7,81475

Sumber : data sekunder diolah, 2024

Berdasarkan pengujian pada tabel 4.5 diatas diketahui jika square hitung sebesar $7,14 < \text{chi square tabel sebesar } 7,81475$. Artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Dengan demikian data dapat dianalisis lanjut.

4. Uji Autokorelasi

Uji ini digunakan untuk menentukan korelasi residual t dengan residual t-1. Deteksinya dengan uji *Durbin Watson*. Syarat tidak terjadi Autokorelasi adalah nilai $DW > DU$ dan $DW < 4-DU$ (Ghozali, 2018). Hasil pengujian *Durbin Watson* adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6
Hasil Uji Autokorelasi *Durbin Watson*

Model	k	n	Nilai dL	Nilai dU	Nilai Durbin Watson	Nilai 4-dU
1	4	105	1,6038	1,7617	1,900	2,2383

Sumber : data sekunder diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.6 diatas diketahui jika nilai *Durbin Watson* pada model 1 nilai DW sebesar 1,900 lebih besar daripada dU (1,7617) dan nilai $DW < 4-dU$ (2,2383). Artinya dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala Autokorelasi. Dengan demikian data dapat dilanjutkan.

4.2.3. Uji Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan bantuan SPSS, hasil uji regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	85951764995.979	41717694652.027		2.060	.042
	PAD	.243	.045	.561	5.429	.000
	DAU	.046	.054	.074	2.292	.024
	DAK	.165	.063	.214	2.604	.011
	DBH	.082	.077	.111	2.393	.019

a. Dependent Variable: BM

Sumber : data sekunder diolah, 2024

Persamaan hasil regresinya adalah sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar = Rp. 85.951.764.995 menyatakan jika PAD, DAU, DAK, DBH bernilai tetap (konstan), maka Belanja Modal (BM) bernilai sebesar Rp. 85.951.764.995.
2. Koefisien regresi PAD sebesar 0,243 menyatakan jika variabel PAD mengalami peningkatan 1 % dan variabel independen yang lain bernilai konstan, maka belanja modal (BM) diprediksi akan mengalami peningkatan sebesar 0,243 %.
3. Koefisien regresi DAU sebesar 0,046 menyatakan jika variabel DAU mengalami peningkatan 1 % dan variabel independen yang lain bernilai konstan, maka belanja modal (BM) diprediksi akan mengalami peningkatan sebesar 0,046 %.

4. Koefisien regresi DAK sebesar 0,165 menyatakan jika variabel DAK mengalami peningkatan 1 % dan variabel independen yang lain bernilai konstan, maka belanja modal (BM) diprediksi akan mengalami peningkatan sebesar 0,165 %.
5. Koefisien regresi DBH sebesar 0,082 menyatakan jika variabel DBH mengalami peningkatan 1 % dan variabel independen yang lain bernilai konstan, maka belanja modal (BM) diprediksi akan mengalami peningkatan sebesar 0,082 %.

4.2.4. Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi

Adjusted R^2 sebagai koefisien determinasi ditunjukkan untuk melihat seberapa mampu variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya.

Tabel 4.8

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.721 ^a	.519	.500	107330768825. 024	1.900

a. Predictors: (Constant), DBH, DAK, DAU, PAD

b. Dependent Variable: BM

Sumber : data sekunder diolah, 2024

Nilai *Adjusted R²* pada model 1 sebesar 0,500 atau 50,0 %. Artinya, Belanja Modal dapat dijelaskan sebesar 50,0 % oleh variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH. Sedangkan sisanya sebesar 50,0 % adalah variabel lain yang tidak digunakan pada penelitian ini.

2. Uji F (Signifikasi Simultan)

Uji statistik F atau uji signifikasi simultan digunakan untuk melihat apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat atau dependen. Apabila nilai sig dari F hitung lebih kecil dari tingkat kesalahan/error (α) 0,05 maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang di estimasi layak, sedangkan apabila nilai sig dari F hitung lebih besar dari tingkat kesalahan 0,05 maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang di estimasi tidak layak (Hasnur dalam Ghozali, 2017). Hasil pengujianya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.9
Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	12450760111648168 00000000.000	4	3112690027912042 00000000.000	27.020	.000 ^b
	Residual	11519893936570810 00000000.000	100	1151989393657081 00000000.000		
	Total	23970654048218977 00000000.000	104			

a. Dependent Variable: BM

b. Predictors: (Constant), DBH, DAK, DAU, PAD

Sumber : data sekunder diolah, 2024.

Pada tabel 4.9 diketahui jika nilai F sebesar 27.020 dan signifikasi sebesar $0,000 < 0,05$ maka model 1 dikatakan sudah tepat karena ada pengaruh simultan yang signifikan antara PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Belanja Modal.

3. Uji t (signifikasi parsial)

Uji t (t-test) digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan tiap pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen (Ghazali, 2018). Uji t adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Dilakukan dengan membandingkan p-value pada kolom sig masing-masing variabel independen dengan tingkat signifikan yang digunakan berdasarkan nilai probabilitas dengan $\alpha = 0,05$.

Tabel 4.10

Hasil Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	85951764995. 979	41717694652. 027		2.060	.042
	PAD	.243	.045	.561	5.429	.000
	DAU	.046	.054	.074	2.292	.024
	DAK	.165	.063	.214	2.604	.011
	DBH	.082	.077	.111	2.393	.019

a. Dependent Variable: BM

Sumber : data sekunder diolah, 2024

Perhitungan regresi linear berganda pada tabel 4.11 di dapatkan hasil-hasil sebagai berikut :

1. Variabel PAD terhadap Belanja Modal diperoleh nilai t hitung sebesar 5,429 dengan arah positif dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka

H1 diterima artinya PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

2. Variabel DAU terhadap Belanja Modal, diperoleh nilai t hitung sebesar 2,292 dengan arah positif dan nilai signifikansi sebesar $0,024 < 0,05$ maka

H2 diterima artinya DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

3. Variabel DAK terhadap Belanja Modal, diperoleh nilai t hitung sebesar 2,604 dengan arah positif dan nilai signifikansi sebesar $0,011 < 0,05$ maka

H3 diterima artinya DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

4. Variabel DBH terhadap Belanja Modal, diperoleh nilai t hitung sebesar 2,393 dengan arah positif dan nilai signifikansi sebesar $0,019 < 0,05$ maka

H4 diterima artinya DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah dan potensi sumber daya alam (SDA) daerah, yang diukur melalui besarnya target PAD kabupaten/kota setiap tahun anggaran. Alasan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal adalah

karena Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintahan daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar pula kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakannya. Pendapatan asli daerah digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerah untuk memperkecil ketergantungan dengan pemerintah pusat. Meningkatnya pendapatan asli daerah maka pemerintah daerah dapat menyusun anggaran belanja dengan mudah salah satunya adalah belanja modal. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dapat diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana memadai akan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas masyarakat dan pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki termasuk salah satunya dengan cara meningkatkan pembangunan infrastuktur dan sarana prasarana sehingga berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi PAD yang dihasilkan maka semakin memungkinkan daerah tersebut bisaterpenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus berharap kepada pemerintah pusat, yang berarti pemerintah daerah mampu untuk mandiri terhadap manajemen keuangan transparansi dan akuntabel. (Hendaris, 2019).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Jayanti (2018), Wandira (2014), Ernayani (2017), Susanti et al., (2016), Lutpikah & Mahendra (2020),

Yuliani et al., (2021), Miftahul dkk (2018), Sarif (2017) dan Ayem & Pratama (2018) yang menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.

4.3.2. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat dengan DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Alasan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal adalah karena tujuan dari Dana Alokasi Umum adalah untuk menyediakan dana yang cukup bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan daerahnya. Diberikannya bantuan Dana Alokasi Umum ini karena tidak meratanya kemampuan keuangan antar daerah. Dana Alokasi Umum bersifat “block grant” yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Bagi pemerintah daerah yang memiliki pendapatan asli daerah yang kecil, Dana Alokasi Umum sangat berperan penting bagi pemerintah daerah untuk menambah aset tetap dan aset lainnya yang dapat meningkatkan pembangunan daerahnya. Dana perimbangan keuangan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah

daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAU) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal (Ernayani, 2017).

Hasil Penelitian ini mendukung penelitian dari Azhar & Suwardi (2017), Marni, Kistiani et al., (2022), Sugotro dkk (2018), Febriyanti & Mildawati (2017), Simanjuntak (2019), Utami & Ikhsan (2021), Arthadela & Titik (2023) dan Aziz (2019) yang menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.

4.3.3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Alasan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal adalah karena Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No. 33 Tahun 2004). Termasuk salah satu Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan

sarana fisik penunjang. Dengan adanya pengalokasian Dana Alokasi Khusus diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena Dana Alokasi Khusus cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. DAK memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah sebagai wujud dari Good Governance. (Sulistiyowati dalam Shenia, 2020).

Hasil Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Azhar (2017), Marni, Kistiani et al., (2022), Sugotro dkk (2018), Shenia dkk (2021), Simanjuntak (2019), Ramlan et al., (2016), Trisnawati (2021), Intani & Indarto (2016), Sudika & Budiarta et al., (2017), dan Permatasari & Mildawati (2016) menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.

4.3.4. Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Bagi Hasil (DBH)

adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai hasil dari pembagian pendapatan yang dihasilkan dari sektor-sektor tertentu, seperti sumber daya alam, pajak, dan retribusi yang dikelola oleh pemerintah pusat. Alasan Dana Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal adalah karena tujuan utama dari Dana Bagi Hasil yaitu untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyaluran DBH dilakukan berdasarkan prinsip *Based Actual Revenue* yang berarti penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan (Pasal 23 UU 33/2004). Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21. Hal ini mengindikasikan bahwa tinggi rendahnya tingkat penerimaan diikuti dengan alokasi anggaran belanja modal. Terdapat berbagai jenis-jenis dari sumber DBH meliputi DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam. DBH Pajak meliputi pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan dan cukai hasil tembakau. Sedangkan DBH SDA meliputi kehutanan, mineral, batu bara, minyak bumi, dan gas bumi. (Nordiwan dalam Susanti et al., 2016).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Ernayani (2017), Ikhwan (2017), Yuliani et al (2021), Sarif (2017), Febriani & Asmara (2018), Rohmah (2017), Wandira (2014) dan Nisa (2017) menyimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat peneliti ambil dari hasil pembahasan yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022.
2. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022.
3. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022.
4. Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022.

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan peneliti berikan antara lain :

1. Penelitian mendatang diharapkan menggunakan sampel yang lebih luas dan tahun penelitian yang lebih panjang. Hal ini dimaksudkan supaya penelitian selanjutnya akan menjadi lebih baik lagi dan akan mampu menggambarkan secara keseluruhan mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal (BM).
2. Pemerintah harus lebih memaksimalkan pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki untuk belanja modal, karena belanja modal yang tinggi dapat menjadi indikator bahwa daerah tersebut sedang memperbaiki infrastrukturnya. Karena dengan membangun infrastruktur serta sarana prasarana yang dimiliki secara agregat kemudian akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sektor ekonomi yang dimiliki yang tentunya akan menggenjot jumlah PAD.
3. Bagi pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah diharapkan untuk dapat mampu meningkatkan penggalan potensi dan sumber daya alam dan pendapatan asli daerahnya. Hal ini dimaksudkan karena apabila PAD besar dan melimpah maka pemerintah daerah tersebut akan lebih mudah dalam mengalokasikan pendapatannya pada sektor belanja modal yang di dalamnya mencakup infrastruktur dan sarana prasarana terhadap produktivitas kegiatan masyarakat.


4. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk lebih mengembangkan penelitian ini dengan variabel yang lebih lengkap dan bervariasi misalnya tidak hanya dari segi faktor keuangan saja namun juga bisa dari segi non keuangan seperti kebijakan pemerintah dalam penyusunan anggaran atau seperti (SILPA, luas wilayah, kepadatan penduduk, kemandirian daerah dsb).
5. Bagi masyarakat harus turut serta membantu pemerintah daerah dengan membayar pajak daerah tepat waktu dan tepat perhitungannya. Dan turut serta dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan dapat memberikan kritik dan saran terhadap pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah menjadi lebih baik.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pada pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor yang kedepannya bagi peneliti-peneliti yang akan datang untuk lebih menyempurnakan. Karena penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki dalam penelitian kedepannya. Beberapa keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada rentang waktu 3 tahun dan fokus sampel dalam penelitian ini hanya menguji kota dan kabupaten pada pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah untuk tahun anggaran 2020-2022. Sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi pada Pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia.

2. Dalam proses pengambilan data, informasi laporan keuangan yang diberikan terkadang kurang lengkap dan ada yang berbeda dari pemerintah kabupaten/kota yang satu dengan yang lain, sehingga peneliti agak sedikit kesulitan dalam mengelola dan menjabarkan data informasi keuangan yang ada dalam penelitian ini.
3. Keterbatasan informasi data yang diperoleh dalam penelitian ini serta alokasi waktu, biaya dan tenaga sehingga membuat penelitian ini kurang maksimal
4. Keterbatasan pengetahuan penulis dalam membuat dan menyusun tulisan ini, sehingga mengakibatkan penelitian ini memiliki banyak kelemahan, baik dari segi hasil penelitian maupun dalam analisisnya.
5. Penelitian ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu untuk penelitian berikutnya diharapkan akan lebih baik lagi dari sebelumnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Arthadela, M. N. & T. M. (2022). Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten / Kota di Jawa Timur. *12*(22).
- Azhar, A. A. & S. B. H. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal. 6.
- Aziz, D. A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Perimbangan Terhadap Alokasi Belanja Modal (*Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia*).
- Ernayani, R. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013). *JSHP (Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan)*, *1*(1), 43. <https://doi.org/10.32487/jshp.v1i1.234>
- Febriyanti, I. & Mildawati, T. (2017). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah. *6*(23).
- Ferdiansyah, I., Deviyanti, D. R., & Pattisahusiwa, S. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. *Inovasi*, *14*(1), 44. <https://doi.org/10.29264/jinv.v14i1.3546>
- Hasnur, A. F. (2016). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal dengan Luas Wilayah Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintahan/Kota di Sulawesi Selatan.
- Hendaris, R. B. &. (2012). Pengaruh Pajak Daerah , Retribusi Daerah , Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal (Survei Pada Kabupaten / Kotamadya Se- Jawa Barat) Pengaruh Pajak Daerah , Retribusi Daerah , Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus Terha. *9*, 129–145.
- Intani, R. & I. (2016). Perimbangan Terhadap Belanja Modal Provnsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016. 1–14.
- Jannah, R. budi wahono. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *07*(17), 123–131.
- Lutpikah, N. W., & Mahendra, D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota

- Karanganyar Tahun 2017-2019. *AKTUAL : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 147–158.
- Marni, Kistiani, A., Suryana, H., & Dwi, N. (2022). Perimbangan Terhadap Belanja Modal di Kabupaten / Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015-2019. 10(1), 37–48.
- Nisa, A. A. (2017). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(2), 203–2142015.
- Ghozali, Imam. (2018) "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9. Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro. Variabel Pemoderasi." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 23.2 (2018): 1470.
- YANI, Jenderal Achmad, et al. Sugiyono. 2017, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. *Procrastination And Task Avoidance: Theory, Research and Treatment*. New York: Plenum Press, Yudistira P, Chandra, Diktat Ku, 1995.
- Pamuji, W., & Abdillah, W. (2014). Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 1(02), 149–159. <https://doi.org/10.35838/jrap.2014.001.02.12>
- Periansya, Ardiyan, N., Susi, A., Fadilia, N., Gian, P., & Melani, D. S. (2020). Analisis Atas Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 4(33), 158–168.
- Permatasari, I. &, & Mildawati, T. (2016). Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(1), 1–17.
- Ramlan, Darwanis, & Abdullah, S. (2016). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. *Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 5(2), 79–88.
- Samudra, E. & S. (2020). Analisis Pengaruh Pajak Daerah , Retribusi Daerah , Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018. *September*, 226–234.
- Shenia, D. O. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan

dana alokasi khusus terhadap belanja modal di kota langsa. 2(23), 111–127.

- Shenia, D. O. (2022). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Di Kota Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Studi Pembangunan, 6(3)*, 111–127. <https://doi.org/10.56076/jkesp.v6i3.2167>
- Simanjuntak, A. & C. G. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal manajemen. 5*.
- Sudika & Budiarta, P., Daerah, R., & Alokasi, D. (2017). E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Pada Belanja Modal di Provinsi Bali. Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesi. *21*, 1689–1718.
- Sugotro, W. & P. (2018). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Dengan Luas Wilayah Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintahan Kota Semarang Tahun 2011–2016. (1) *Universitas Pandanaran Semarang Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pandanaran Semarang*.
- Sulistiyawati, D. (2011). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal. *Journal of Chemical Information and Modeling, 01(01)*, 1689–1699.
- Surya, A. D. (2020). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal, Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Periode 2015-2018. *6*, 154–168.
- Susanti, S., Fahlevi, H. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal. (Studi Pada Pemerintahan di Kabupaten/Wilayah di Wilayah Aceh). Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2016). Halaman 183-191 ol.x, No.x. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), 1(1)*, 1.
- Tawakkal, U. (2018). *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah. 1*.
- Trisnawati, S. murni rina. (2021). *Pengaruh Pajak Daerah , Retribusi Daerah , Lain-Lain PAD yang Sah , dan DAK Terhadap Belanja Modal Pendahuluan. 4(Juni)*, 105–118.
- Utami, S. devi & ikhsan. (2021). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal. 10(22)*.

- Wahyudi, M. V. (2016). Pengaruh Pajak, Retribusi Daerah, DAU, dan DAK Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal. *Maria Nur Handayani Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia) Surabaya fenomena global termasuk di Indonesia . Tuntutan demokratisasi ini menyebabkan aspek yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka rupiah untuk sua.* 4(11).
- Wandira, A. G. (2014). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*, 2(33), 44–51.
- Widiani, D. N. I. & D. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Manajemen*, 2(2).
- Yuliani, Y., Abbas, D. S., & Hakim, M. Z. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal. 693–701. <https://doi.org/10.32528/psneb.v0i0.5224>

